

PENCABUTAN - PENGELOLAAN – PERTAMBANGAN – MINERAL BATUBARA
2016

PERDA KAB.OKUS NO 9,LD.2016/NO.9, LL SETDA KAB.OKUS : 2 HLM

PERATURAN DAERAH OGAN KOMEING ULU SELATAN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- ABSTRAK : - Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 337/KPTS/III/2016 di batalkan karena bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2015.
- Dalam peraturan ini di atur tentang : Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolan Pertambangan Mineral dan Batubara dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 30 Desember 2016.